



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 P.O. Box. 78 Telp. (0293) 363695 (5 lines)
Fax. (0293) 364910 Telex 22716 Kota Magelang IA Magelang 56101

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

NOMOR 487.22 / / 320 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi publik kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan batasan terhadap jenis-jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan oleh Pemerintah Kota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/62/112 Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan hasil pengujian konsekuensi informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
- KETIGA : Dalam hal Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021 belum ditetapkan, Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk Tahun 2021 mengacu pada Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang,
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG



JOKO BUDIYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR / / TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data pribadi kependudukan, pegawai, atau identitas individu	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 ayat (22), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Pasal 21 huruf d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. - Pasal 17 huruf g dan h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa batas
2.	Identitas Pelapor dan Isi Laporan Dugaan Praktek Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 	Masyarakat takut untuk melaporkan tindakan korupsi	Melindungi pelapor adanya dugaan praktek korupsi	Hingga persidangan dinyatakan terbuka untuk umum
3.	Identitas Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 10 huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; - Pasal 64 huruf I, Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 	Korban akan merasakan tekanan dan menjadi rendah diri	Menjadi rahasia pribadi	Tidak terbatas
4.	Kasus hukum yang masih dalam proses serta dokumen penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.		menghambat proses hukum	
5.	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	- Pasal 19, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; - Pasal 7, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Sampai Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6.	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	- Pasal 17 huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 19, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; - Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; pasal 23 (2) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Tidak Terbatas/ kecuali bila ada permohonan instansi terkait
7.	Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	Pasal 17 huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
8.	Proses penyelesaian keputusan/kebijakan	Pasal 17 huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang
9.	Sistem Keamanan Informasi	- Pasal 25, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Pasal 17 Huruf b, huruf i, dan huruf j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum/merugikan keuangan negara	Terjaga dari potensi kerugian	Selama masih difungsikan/digunakan
10.	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa/Penyedia Jasa	- Pasal 17 huruf b dan huruf j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Tertatas sampai dengan Proses pengadaan barang/jasa selesai
11.	Berita sandi	Pasal 17 huruf c angka 6, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
12.	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 3 UU 36 TAHUN 2012 Tentang Rahasia Kedokteran 	Mengungkap data pribadi seseorang dapat merugikan seseorang melanggar Hak Asasi Manusia	Melindungi data pribadi seseorang, melindungi keamanan, dan kenyamanan seseorang	Tak terbatas
13.	Rencana Operasi Penerbitan	Pasal 17(a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Gagalnya operasi penerbitan	Menurut sifatnya rahasia	Terbatas/sampai selesainya pelaksanaan operasi

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO